

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP
KORBAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR MENURUT UU NO 35
TAHUN 2014**

***ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION IN INDONESIA FOR VICTIMS OF
BULLYING IN ELEMENTARY SCHOOLS ACCORDING TO LAW NO. 35
OF 2014***

Muhammad Arif Prasetyo dan Amelia Laurencia

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id,
amelialaurencia03@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prasetyo, Muhammad Arif dan Amelia Laurencia. *Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Korban Bullying di Sekolah Dasar Menurut UU No 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Perilaku bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk bullying yang terjadi di sekolah dasar, dampak bullying dan perlindungan hukum seperti apa yang sesuai untuk diberikan kepada korban bullying menurut UU Nomor 35 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan dari karya-karya tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, internet dan ensiklopedia. Hasil penelitian ini adalah korban bullying umumnya terjadi kepada seseorang yang terlihat lemah atau jarang berinteraksi dengan orang lain, guru harus ikut berperan dalam menyikapi peristiwa bullying dan pemerintah harus memberikan lebih banyak edukasi mengenai bullying.

Kata Kunci: Bullying, Perlindungan Hukum, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Bullying behavior is a form of oppression or violence that is done intentionally against others with the aim of hurting and is usually done continuously. This study aims to determine the forms of bullying that occur in elementary schools, the impact of bullying and what kind of legal protection is appropriate to be given to victims of bullying according to Law No. 35 of 2014. The method used in this study is a qualitative method. The type of research used in this study is library research. Data were collected from written works related to the object being studied, including on this paper are research results that have been or have not been published including books, laws, journals, the internet and encyclopedias.

The results of this study are that victims of bullying generally occur to someone who looks weak or rarely interacts with others, teachers must play a role in responding to bullying incidents and the government must provide more education about bullying.

Keywords: Bullying, Legal Protection, Elementary School

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bersosial, setiap orang pasti selalu berharap menemukan pergaulan yang positif atau sepadan di lingkungan mereka. Pergaulan yang positif tersebut bisa didapatkan dimana saja, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹ Bagi anak yang masih berada di usia dini, lingkungan sekolah terutama pada tingkat Sekolah Dasar memiliki peranan penting sebagai tempat awal untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas serta membentuk lingkungan pertemanan yang baik.

Pada zaman sekarang, pembentukan karakter disekolah merupakan aspek yang sangat diperlukan agar siswa dapat memiliki nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Anak bukanlah objek kekerasan dan diskriminasi dari siapapun, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah guna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa, bertanggungjawab dan bermartabat.²

Pengertian anak juga bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis, menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada.³ Di sekolah, guru merupakan peran yang penting dalam mendidik siswa agar sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat dan juga memiliki kewajiban untuk selalu bersikap adil terhadap para siswa.

¹ Iwan Setyawan, *Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol.2, No.2 (2019).

² Suhaila Zulkifli, *Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien, Vol.1, No.2 (2022).

³ Sigar P. Berutu, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*, Unes Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

Disamping itu, guru tidak hanya memiliki kewajiban, guru juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sopan dan santun dari siswa. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sering sekali terjadi peristiwa perundungan atau lebih dikenal dengan sebutan *bullying* antar sesama siswa. Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris “*bull*” yang artinya benteng, secara etimologis kata *bully* berarti gertakan, seseorang mengganggu yang lemah.⁴ Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa remaja termasuk individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun yang mana dibagi menjadi dua kategori berdasarkan usia, yaitu 10-14 tahun dan 15-19 tahun.

Pada usia ini, biasanya remaja mengalami sejumlah perubahan besar, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai masalah, termasuk perundungan (*bullying*) yang dapat berdampak pada kesehatan mental remaja, bahkan memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Bullying* merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus menerus.⁵

Umumnya korban *bullying* terjadi kepada seseorang yang terlihat lemah atau jarang berinteraksi dengan orang lain. Dampak yang timbul dari perilaku *bullying* biasanya mempengaruhi kondisi mental siswa, Dampak *bullying* secara psikologis terlihat bahwa siswa menjadi tidak percaya diri, khawatir dengan lingkungan sekitar, trauma untuk berteman kembali, malu dengan berbicara pelan, menghindari kontak mata, dan marah jika sudah tidak bisa menerima perlakuan buruk terus menerus.⁶

⁴ Kompas.com, *Pengertian Bullying, Kategori, dan Jenisnya*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2024/10/07/100000069/pengertian-bullying-kategori-dan-jenisnya>, diakses pada 04 Juni 2025.

⁵ A. Tifani, *Pengertian Bullying, Penyebab, dan Jenis-Jenisnya Secara Lengkap*, diakses dari <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>, diakses pada 04 Juni 2025.

⁶ D. Oktaviani dan Z. H. Ramadan, *Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar*, *Educatio*, Vol.9, No.3 (2023).

Bullying dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu, *bullying* secara verbal merupakan *bullying* yang dilakukan secara perkataan misalnya merendahkan, mengancam, atau mempermalukan korban. *Bullying* fisik adalah *bullying* secara tindakan langsung seperti memukul, menendang atau merusak barang korban. *Bullying* secara relasional adalah *bullying* yang dilakukan dengan cara mengisolasi, mengucilkan atau menyebarkan gosip yang merugikan korban secara sosial. Dan yang terakhir adalah *Cyberbullying*, *bullying* yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial.⁷

Upaya yang dapat dilakukan guna membangun generasi muda yang sadar hukum adalah dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan sejak dini kepada generasi muda khususnya anak-anak muda atau remaja melalui pendidikan disekolah maupun penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pemanfaatan teknologi yang baik dan benar yakni menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat positif.⁸ Faktor-faktor yang menyebabkan *bullying* menurut Ariesto adalah sebagai berikut, faktor keluarga, biasanya pelaku *bullying* berasal dari kondisi keluarga yang penuh dengan kekerasan atau orang tua yang menerapkan hukuman yang berlebihan terhadap anak mereka. Faktor sekolah, biasanya bisa terjadi dikarenakan tingkat pengawasan oleh guru yang kurang memadai, terutama di area kelas yang tidak terawasi. Faktor teman sebaya juga merupakan salah satu dampak paling besar dikarenakan seorang anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman – temannya di sekolah. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor media massa biasanya bisa terjadi karena melihat dan mengikuti konten yang terdapat di layar televisi, seperti merendahkan, mengancam seseorang hingga menggunakan kekerasan fisik.⁹

⁷ Adiyono dkk., *Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol.6, No.3 (2022).

⁸ Ibnu Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, diakses dari https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada 16 Juni 2025.

⁹ Adiyono dkk., *Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol.6, No.3 (2022).

Di lingkungan sekolah, guru merupakan orang yang paling penting untuk mengatasi peristiwa *bullying*. Seorang guru harus mampu memberikan edukasi terhadap pelaku agar ia tidak mengulangi atau melakukan kembali perundungan tersebut. Tetapi beberapa guru juga ada yang berpendapat *bullying* bukan merupakan peristiwa yang berbahaya dikarenakan hal tersebut sudah biasa terjadi sebagai tradisi di sekolah itu sendiri.¹⁰

Jika para guru memiliki pendapat tersebut maka sekolah akan berubah menjadi salah satu tempat yang menyeramkan bagi korban *bullying* dikarenakan mereka beranggapan peristiwa tersebut bisa saja menimpa kembali. Para korban *bullying* harus mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau tindakan yang memberikan perlindungan dan hukum dapat didefinisikan sebagai aturan atau kebiasaan yang secara sah dianggap mengikat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.

Berdasarkan definisi itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah atau penguasa untuk melindungi sistem hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan – peraturan yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bersifat memaksa. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.¹¹

Negara harus melindungi pihak yang menderita kerugian sesuai dengan hukum negara yang berlaku.¹² Perlindungan hukum merupakan arti sempit dari perlindungan, yang mana perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai perlindungan yang dijamin oleh hukum atau perlindungan yang diimplementasikan melalui lembaga dan prosedur hukum.¹³

¹⁰ W. S. Novendawati, *Guru sebagai Agen Perubahan Perilaku Perundungan*, Buletin Jagaddhita, Vol.1, No.4 (2019).

¹¹ Yusriando, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan*, Vol.7, No.2 (2019).

¹² Atika Sunarto, *Implementasi Hukum terhadap Merek sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.3 (2023).

¹³ M. S. Rumapea, E. M. Ujung dan L. Y. T. Sibagariang, *Perlindungan Hukum terhadap Penggelapan Uang Elektronik dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.18, No.3 (2019).

Perlindungan dari hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain di dalam lingkungan mereka.

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang ada. Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹⁴ Salah satu wujud dari pokok pikiran tersebut adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak milik warga negara.¹⁵

Menurut ahli Setiono, pengertian dari perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar hukum runtuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ **Menurut ahli Soerjono Soekanto, pada dasarnya pengertian dari perlindungan hukum merupakan sebuah perangkat hukum yang memberikan perlindungan kepada subyek hukum. Sedangkan menurut ahli Satjipto Rahardjo, pengertian dari perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.**¹⁷

Menurut Philipus M Hadjon, prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum dan Pancasila.¹⁸

¹⁴ Sonya Airini Batubara, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum*, Al Adl, Vol.12, No.2 (2020).

¹⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien sebagai Jaminan Atas Data Pribadi dalam Pelayanan Kesehatan*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (2024)

¹⁶ Kumparan, *Pengertian Perlindungan Hukum Beserta Unsur-Unsurnya*, diakses dari <http://www.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-perlindungan-hukum-beserta-unsur-unsurnya>, diakses pada 04 Juni 2025.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p.53.

¹⁸ Thalia R. Latupeirissa, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi, Universitas Pattimura, Ambon, 2019.

Menurut Philipus, perlindungan hukum bagi rakyat terbagi atas dua berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.¹⁹ Sarana perlindungan preventif adalah perlindungan yang dibuat untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mana subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan yang definitif. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Menurut Muchsin dalam *Rule of Law* (Supremasi Hukum) Surakarta, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²¹

Menurut Widya Ayu dalam bukunya Cegah dan Stop *Bullying* Sejak Dini Tahun 2020, *bullying* berasal dari bahasa Inggris *bull*, yang berarti banteng,

¹⁹ Hukumonline. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>, diakses pada 04 Juni 2025.

²⁰ Z. Almaida dan M. N. Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law, Vol.9, No.1 (2021).

²¹ Muchsin, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

serta secara etimologi berarti pengganggu atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Disamping itu, Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai *bullying*. Menurut Amnur, *bullying* merupakan perbuatan penggunaan kekuatan dan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal, atau psikologis yang membuat korban merasa tertekan dan mungkin mengalami trauma.²²

Menurut Rigby, *bullying* merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang secara terencana dan mempunyai tujuan untuk menyakiti orang lain.²³ Sedangkan menurut psikolog Andrew Mellor, *bullying* adalah suatu peristiwa ketika seseorang merasa tertindas oleh tindakan orang lain dan ia memiliki perasaan takut hal tersebut akan terjadi kembali dan ia tidak dapat mencegahnya.²⁴

Barbara Coloroso mengdefinisikan *bullying* adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana yang mempunyai tujuan untuk melukai seseorang, seperti melakukan ancaman kekerasan²⁵. Tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja baik teman dekat maupun kerabat. Sedangkan menurut Riauskina, Djuwita mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku kekuasaan antar-siswa yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kewenangan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut.²⁶

Pengertian *bullying* masih dalam perdebatan dan penelitian terus dilakukan. Penelitian Harahap & Satri menyatakan harga diri seseorang dapat terpengaruh dari perilaku *bullying* yang mana korban akan menjadi kurang percaya diri.²⁷

²² Novianti Ramadhani, dkk., *Penerapan Konseling Kelompok dengan Teknik Role Playing untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Majene*. Journal of Art, Humanity & Social Studies, Vol.4, No.2 (2024).

²³ Novianti Ramadhani, dkk., *Penerapan Konseling Kelompok dengan Teknik Role Playing untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Majene*. Journal of Art, Humanity & Social Studies, Vol.4, No.2 (2024).

²⁴ M. Z. Ariq, *Dampak Perilaku Bullying terhadap Peserta Didik (Studi Kasus) di MTS Muhammadiyah Bandar Lampung Tahun Ajaran 2023/2024*, Skripsi, Repository UIN Raden Intan Lampung, 2024.

²⁵ Nunung Yuliani, *Fenomena Kasus Bullying di Sekolah*, diakses dari <https://doi.org/10.31227/osf.io/maqtx>, diakses pada 16 Juni 2025.

²⁶ A. P. Yani dan Afrinaldi, *Upaya Mengatasi Bullying melalui Layanan Bimbingan Kelompok bagi Remaja Panti Asuhan 'Aisyiyah Padang Panjang*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.6 (2024).

²⁷ N. S. Almira dan A. Marheni, *Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang Definisi Bullying dan Harga Diri Bagi Korban Bullying*, Jurnal Psikologi Integratif, Vol.9, No.2 (2021).

Berbagai definisi diatas mengenai *bullying*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *bullying* merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain secara fisik atau psikis baik dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Dan biasanya pelaku akan mencari seseorang yang selalu menyendiri dan terlihat lemah dikarenakan kepuasan mereka akan lebih mudah terwujud.

Dalam konteks sekolah dasar, bentuk *bullying* yang sering muncul meliputi *bullying* verbal, fisik dan relasional.²⁸ *Bullying* verbal rentan terjadi pada sekolah dasar dikarenakan pada usia tersebut masih dalam tahap perkembangan sosial dan emosional yang mudah terpengaruh. *Bullying* verbal yang sering terjadi di sekolah adalah kurangnya kesadaran akan pengaruh kata – kata terhadap orang lain dan ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi.

Menurut Yayasan SEJIWA, secara umum praktik *bullying* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni *bullying* fisik, *bullying* verbal, dan *bullying* mental atau psikologis.

- 1) *Bullying* fisik merupakan jenis *bullying* yang dapat terlihat menggunakan indra penglihatan dikarenakan ada terjadi kontak langsung antara pelaku dan korban, seperti meludahi, menampar, melempar barang dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 2) *Bullying* verbal merupakan, jenis *bullying* yang dapat terdeteksi oleh indra pendengaran seperti mengejek, meneriaki, menyoraki dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 3) *Bullying* mental atau psikologis merupakan jenis *bullying* yang tidak dapat terlihat menggunakan indra penglihatan maupun terdeteksi oleh indra pendengaran jika kita tidak cukup mengawasi lingkungan sekitar, contoh seseorang yang memandang sinis dan penuh ancaman.²⁹

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mengelompokkan bentuk *bullying* menjadi enam kategori yaitu;

²⁸ W. S. Hertinjung, *Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying di Sekolah Dasar*, Publikasi Ilmiah, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013.

²⁹ Kompas.com, *Mengenal Jenis-Jenis dan Contoh Perilaku Bullying yang Kerap Tak Disadari*, diakses dari <https://health.kompas.com/read/2020/02/03/102900568/mengenal-jenis-jenis-dan-contoh-perilaku-bullying-yang-kerap-tak-disadari>, diakses pada 04 Juni 2025.

- 1) Kontak fisik langsung, contohnya adalah memukul, mendorong, merusak barang orang lain, dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 2) Kontak verbal langsung, contohnya adalah mengancam, merendahkan, mengejek dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 3) Perilaku non-verbal langsung, contohnya adalah melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 4) Perilaku non - verbal tidak langsung, contohnya adalah mendiamkan seseorang, mengirimkan surat kaleng dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
- 5) *Cyber bullying*, contohnya adalah rekaman video intimidasi dan pencemaran nama baik lewat media sosial.
- 6) Pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.³⁰

Menurut Astuti mengelompokkan bentuk-bentuk *bullying* ke dua kategori, yaitu:

- 1) Fisik contohnya seperti memukul, menggigit, menendang, menonjok, mencakar mendorong, mengancam, meludahi dan merusak barang korban.
- 2) Non-fisik, terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal.
 - Verbal, contohnya adalah pemerasan, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada korban, berkata menekan, menyebarluaskan kejelakan korban.
 - Non-verbal terbagi menjadi langsung dan tidak langsung,
 - (1) Tidak langsung seperti mengasingkan, mengirim pesan menghasut, tidak mengikutsertakan, melakukan curang.
 - (2) Langsung seperti gerakan tangan, gerakan kaki, mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.³¹

³⁰ Kompas.com, *Mengenal Jenis-Jenis dan Contoh Perilaku Bullying yang Kerap Tak Disadari*, diakses dari <https://health.kompas.com/read/2020/02/03/102900568/mengenal-jenis-jenis-dan-contoh-perilaku-bullying-yang-kerap-tak-disadari>, diakses pada 06 Juni 2025.

³¹ N. U. M. Ilyas, *Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makassar)*, Skripsi, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2019.

Sedangkan menurut Coloroso membagi *bullying* ke empat kategori, yaitu:

1. *Bullying* secara verbal adalah jenis *bullying* yang paling mudah dilakukan dan biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya atau dapat menjadi langkah pertama menuju pada tindakan *bullying* yang lebih jauh. Contoh dari jenis *bullying* ini adalah mengfitnah, memberikan kritikan yang kejam, mencela dan bentuk-bentuk tindakan lainnya yang relevan.
2. *Bullying* secara fisik adalah jenis *bullying* yang paling mudah terlihat dan diidentifikasi. Contoh dari jenis *bullying* ini adalah mencekik, memukuli, menendang, menendang serta menghancurkan barang-barang milik korban yang tertindas. Tetapi jenis *bullying* ini paling jarang terjadi dibandingkan jenis *bullying* lainnya.
3. *Bullying* secara relasional (pengabaian) adalah jenis *bullying* yang merendahkan martabat korban melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Biasanya puncak terjadi jenis *bullying* ini adalah di awal masa remaja dikarenakan terjadi perubahan baik secara fisik, emosional, mental maupun seksual. Jenis *bullying* ini biasanya digunakan untuk menjauh, menolak seseorang atau merusak sebuah pertemanan.
4. *Bullying* elektronik, adalah jenis *bullying* melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, *e-mail*, SMS. *Bullying* ini biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja yang sudah lebih paham terhadap media elektronik maupun sarana teknologi informasi. Contoh jenis *bullying* ini yaitu meneror korban baik menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film dengan tujuan mengintimidasi, menyakiti dan menyudutkan.³²

Semua tindakan yang kita lakukan pasti ada dampaknya, baik yang membawa dampak positif maupun negatif. Dampak dari tindakan *bullying* bisa dirasakan oleh siapa saja baik pelaku, korban maupun orang lain yang menyaksikan peristiwa *bullying* tersebut. Tetapi dampak dari *bullying* paling dirasakan oleh korban secara fisik dan emosional.

³² N. U. M. Ilyas, *Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makassar)*, Skripsi, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2019.

Tindakan *bullying* masih merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya faktor-faktor yang dapat terlihat jika seorang anak dibully di sekolah atau di lingkungannya yaitu tidak suka bergaul dengan orang lain, lebih suka menyendiri, memiliki rasa takut untuk pergi ke sekolah atau dekat dengan guru, teman, atau orang lain, selalu menangis sebelum pergi maupun pulang sekolah, tidak tertarik mengikuti kegiatan sekolah, terjadi perubahan sikap maupun kebiasaan yang membuat seorang anak menjadi pendiam, keras kepala atau kasar.³³

Kondisi mental siswa merupakan salah satu dampak utama dari *bullying* dikarenakan keadaan psikologis korban akan mengalami perubahan signifikan seperti tingkat depresi meningkat, merasa ketakutan, tingkat kecemasan yang tinggi, dan mungkin akan mengalami gangguan pola tidur, kehilangan nafsu makan atau merasa rendahnya harga diri (*self-esteem*).

Menurut Arya (Dalam Nur Ulfa, 2019) menyatakan bahwa dampak *bullying* terbagi atas empat yaitu:

- 1) Dampak Bagi Korban *Bullying*
Bullying dapat membuat korban mengalami penurunan akademik dikarenakan korban memiliki rasa takut dan rasa tidak aman jika berada di lingkungan sekolah.
- 2) Dampak Bagi Pelaku *Bullying*
Akibat dari *bullying* dapat membuat pelaku dikeluarkan dari sekolah, eskalasi kekerasan yang melibatkan guru bahkan kepala sekolah, vandalisme yang menyebabkan kerugian, terbentuknya grup konflik, dan menyebarkan perilaku kekerasan terhadap anggota keluarga, serta individu akan memiliki ketertarikan untuk terlibat dalam hal kriminal.
- 3) Dampak Bagi Saksi *Bullying*
Bullying jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada tindakan maka siswa lain yang menonton peristiwa tersebut akan berasumsi bahwa *bullying* merupakan peristiwa yang diterima di masyarakat. Akibatnya, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan pelaku *bullying* karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan yang paling buruk mereka mungkin hanya diam saja dan merasa peristiwa tersebut tidak perlu dihentikan.
- 4) Dampak Bagi Sekolah
Dampak yang timbul terhadap sekolah yaitu menurunnya kedisiplinan dan merusak peraturan sekolah. *Bullying* dapat menyerang guru dan karyawan sekolah bahkan dapat juga mengganggu proses belajar di sekolah.³⁴

³³ Munawarah dan R. Rachmy Diana, *Dampak Bullying terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (Studi Kasus) di Raudhatul Athfal Mawar Gayo*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol.8, No.2 (2022).

³⁴ N. U. M. Ilyas, *Ibid*.

Quiroz, dkk (Dalam Nur Ulfa, 2019) mengemukakan terdapat tiga faktor terjadinya perilaku *bullying*, yaitu:

1) Hubungan Keluarga

Seorang anak akan meniru berbagai perilaku yang ia lihat setiap hari sehingga menjadi perilaku yang akan ia ikuti. Jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menganggap *bullying* bukan merupakan perilaku yang dilarang maka mereka akan berpendapat bahwa *bullying* adalah perilaku yang dapat diterima untuk membangun suatu hubungan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka akan mencontoh perilaku *bullying* tersebut.

2) Teman Sebaya

Salah satu faktor yang paling umum menyebabkan peristiwa *bullying* adalah teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan menyebarkan gagasan bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah yang besar dan merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan.

3) Faktor Sekolah

Salah satu alasan perilaku *bullying* muncul adalah karena institusi pendidikan sering mengabaikan peristiwa tersebut. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku *bullying* akan mendapatkan kekuatan untuk terus melakukan *bullying* kepada anak-anak lain. Dalam lingkungan sekolah, *bullying* berkembang dengan cepat dan sering memberikan masukan yang negatif kepada siswa. Misalnya, memberikan hukuman yang tidak membangun sehingga tidak menumbuhkan rasa hormat dan menghargai sesama siswa.³⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul adapun permasalahannya yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya seorang guru menanggapi peristiwa *bullying* yang terjadi di sekolah khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD)?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terulangnya peristiwa *bullying*, khususnya di lingkungan Sekolah Dasar (SD)?

³⁵ N. U. M. Ilyas.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi UU No 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban *Bullying* di Sekolah Dasar

- a. Langkah – langkah yang diwajibkan oleh UU no 35 Tahun 2014 terhadap sekolah

UU No 35 Tahun 2014 dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap anak di Indonesia. Semua anak memiliki hak dalam melangsungkan kehidupannya dalam tumbuh kembang serta untuk dilindungi dari kekerasan atau diskriminasi sesuai dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Dalam konteks perlindungan terhadap korban bullying di sekolah dasar, UU ini menetapkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh sekolah. Langkah-langkah ini dapat mencakup:

- 1) **Pembentukan Kebijakan Perlindungan Anak:** Sekolah diharuskan untuk membuat kebijakan perlindungan anak yang mencakup prosedur perlindungan, pencegahan, dan respons terhadap kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak.
- 2) **Pengaturan Perlindungan Anak dalam Kurikulum:** Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan tentang hak-hak anak, perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan pelecehan dalam kurikulumnya.
- 3) **Pelaporan Kasus Kekerasan atau Pelecehan:** Sekolah wajib melaporkan secara cepat dan tepat kepada pihak yang berwenang (misalnya, ke pihak kepolisian atau dinas sosial) jika ada dugaan kasus kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi terhadap anak.
- 4) **Pengaturan Perlindungan Anak dalam Kegiatan Ekstrakurikuler:** Sekolah harus memastikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang mereka adakan juga memperhatikan aspek perlindungan anak.

³⁶ Chaniago, N. S. F., Butar-Butar, M., Aritonang, Z. R., Sirait, A. R. dan Ry, A. A., *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid.Sus/2022/Pn Medan)*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2018), p.37.

5) **Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:**

Sekolah diwajibkan untuk memberikan pelatihan secara berkala kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengenai perlindungan anak, tanda-tanda kekerasan atau pelecehan, serta prosedur pelaporan yang harus diikuti.

6) **Sarana dan Prasarana:** Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan anak, seperti ruang konseling atau sarana untuk melaporkan kasus perlindungan anak.

7) **Penanganan Kasus:** Sekolah harus memiliki prosedur penanganan kasus yang jelas dan adil terhadap kasus kekerasan atau pelecehan anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

8) **Kerjasama dengan Pihak Eksternal:** Mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga perlindungan anak, untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan anak.

b. Langkah – Langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam menyikapi peristiwa *bullying* siswa Sekolah Dasar (SD).

- **Identifikasi Perilaku *Bullying*:** Guru harus mampu mengidentifikasi perilaku *bullying* dengan memahami berbagai bentuknya, seperti intimidasi fisik, verbal, atau sosial. Penting untuk membedakan antara konflik biasa dan perilaku *bullying* yang membutuhkan intervensi.

- **Lindungi Korban:** Prioritaskan perlindungan terhadap korban *bullying*. Berikan dukungan emosional kepada korban dengan mendengarkan pengalaman mereka, menawarkan bantuan, dan menjamin keamanan mereka di lingkungan sekolah.

- **Ciptakan Lingkungan Aman:** Pastikan bahwa siswa merasa aman untuk melaporkan peristiwa *bullying* tanpa takut mendapat reprisal dari pelaku. Ini dapat dilakukan dengan membangun budaya sekolah yang tidak mentolerir perilaku *bullying* dan mempromosikan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

- **Lakukan Penanganan Sesuai Prosedur:** Ikuti prosedur sekolah dalam menangani kasus *bullying*. Ini mungkin meliputi melaporkan kejadian

kepada kepala sekolah atau koordinator anti-*bullying* di sekolah, serta melibatkan orang tua korban dan pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah dan peraturan yang berlaku.

- **Edukasi Preventif:** Selain menangani kasus yang sudah terjadi, guru juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah *bullying* dengan memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan dampak dari perilaku *bullying*, serta mengajarkan keterampilan sosial dan empati.
- **Keterlibatan Orang Tua:** Libatkan orang tua dari kedua belah pihak (korban dan pelaku) dalam menyelesaikan masalah *bullying*. Diskusikan dengan orang tua korban cara-cara untuk mendukung anak mereka, sementara dengan orang tua pelaku, ajak mereka untuk bekerja sama dalam membantu anak mereka mengubah perilaku yang tidak pantas.
- **Kolaborasi dengan Tim Sekolah:** Bekerja sama dengan tim anti-*bullying* atau tim konseling sekolah untuk memastikan bahwa setiap kasus *bullying* ditangani dengan tepat dan berkelanjutan. Tim ini dapat memberikan dukungan tambahan dan bimbingan dalam menangani masalah-masalah yang kompleks.
- **Evaluasi dan Tindak Lanjut:** Setelah menangani kasus *bullying*, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil dan memastikan tindak lanjut yang diperlukan untuk mencegah terulangnya perilaku *bullying* di masa depan.

2. Peran Pemerintah dalam Mencegah Peristiwa *Bullying* Khususnya Terhadap Siswa Sekolah Dasar (SD).

Subyek dalam penegakan hukum adalah subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁷

³⁷ Kartina Pakpahan dkk, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.6, No.2 (2022).

Adapun peran pemerintah dalam mencegah peristiwa *bullying* sangat penting karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, memberikan pedoman, dan mendukung implementasi program-program pencegahan *bullying* di sekolah. Pemerintah mengeluarkan regulasi UU No 35 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* di lingkungan pendidikan. Sesuai dengan pasal 2 UU no 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan perbuatan yang merugikan yang dapat mengancam atau menghambat terwujudnya hak anak sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek, memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan pendidikan yang mencakup aspek keselamatan dan keamanan siswa di sekolah, hal ini mencakup pula kebijakan pencegahan *bullying* di lingkungan pendidikan. Kemendikbudristek dapat mengeluarkan aturan atau kebijakan tertulis yang mengatur tata cara pencegahan *bullying*, termasuk pedoman bagi sekolah dalam mengadopsi pendekatan preventif dan intervensi. Pendekatan preventif merupakan serangkaian tindakan atau strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *bullying* sebelum kejadian tersebut terjadi atau berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Sedangkan pendekatan intervensi merupakan langkah-langkah atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kasus *bullying* untuk mengatasi masalah tersebut, membantu korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pasal 7 UU no 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pendidikan, kampanye, penyuluhan, pelatihan, advokasi, dan/atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, termasuk anak, mengenai hak anak dan upaya perlindungan anak.

Sesuai dengan pasal 7 maka langkah kedua yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan melakukan kampanye dan program pendidikan kepada masyarakat, termasuk siswa, guru, dan orang tua, tentang bahaya *bullying*, hak-hak anak, dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi negatif dari *bullying* dan mengedukasi mengenai cara-cara pencegahannya. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, workshop, dan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk menciptakan budaya yang menolak perilaku *bullying*.

Pasal 8 UU no 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah wajib mengoordinasikan kegiatan perlindungan anak dengan lembaga pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah yang memiliki peran dalam perlindungan anak. Maka langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti KemenPPPA, KPAI, organisasi non-pemerintah, dan lembaga perlindungan anak lainnya dalam upaya bersama pencegahan dan penanganan kasus *bullying*. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta koordinasi dalam pengembangan kebijakan dan program-program pencegahan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus *bullying*.

Sesuai dengan pasal 3 UU No 35 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan perbuatan yang merugikan.

C. PENUTUP

1. Menurut UU No 35 Tahun 2014, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah harus dilakukan secara cepat dan tepat.

2. Pemerintah mengeluarkan regulasi UU No 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* di lingkungan pendidikan. Sesuai dengan Pasal 2 UU No 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, serta tindakan yang merugikan atau menghambat pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muchsin. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Publikasi

Adiyono dkk.. *Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Vol.6. No.3 (2022).

Almaida, Z. dan M. N. Imanullah. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Jurnal Privat Law. Vol.9. No.1 (2021).

Almira, N. S. dan A. Marheni. *Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang Definisi Bullying dan Harga Diri Bagi Korban Bullying*. Jurnal Psikologi Integratif. Vol.9. No.2 (2021).

Batubara, Sonya Airini. *Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum*. Al Adl. Vol.12. No.2 (2020).

Berutu, Sigar P.. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkeltahian Antar Kelompok (Tawuran) yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Unes Law Review. Vol.6. No.4 (2024).

Chaniago, N. S. F., Butar-Butar, M., Aritonang, Z. R., Sirait, A. R., & Ry, A. A. *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid.Sus/2022/Pn Medan)*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2018).

Munawarah dan R. Rachmy Diana. *Dampak Bullying terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (Studi Kasus) di Raudhatul Athfal Mawar Gayo*. Jurnal Pendidikan Anak. Vol.8. No.2 (2022).

Novendawati, W. S.. *Guru sebagai Agen Perubahan Perilaku Perundungan*. Buletin Jagaddhita. Vol.1. No.4 (2019).

Oktaviani, D. dan Z. H. Ramadan. *Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar*. Educatio. Vol.9. No.3 (2023).

Pakpahan, Elvira Fitriyani. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pasien sebagai Jaminan Atas Data Pribadi dalam Pelayanan Kesehatan*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (2024)

Pakpahan, Kartina. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.6.No.2 (2022).

Ramadhani, Novianti dkk.. *Penerapan Konseling Kelompok dengan Teknik Role Playing untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Majene*. Journal of Art, Humanity & Social Studies. Vol.4. No.2 (2024).

Rumapea, M. S., E. M. Ujung dan L. Y. T. Sibagariang. *Perlindungan Hukum terhadap Penggelapan Uang Elektronik dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol.18. No.3 (2019).

Setyawan, Iwan. *Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian. Vol.2. No.2 (2019).

- Sunarto, Atika. *Implementasi Hukum terhadap Merek sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.3 (2023).
- Yani, A. P. dan Afrinaldi. *Upaya Mengatasi Bullying melalui Layanan Bimbingan Kelompok bagi Remaja Panti Asuhan 'Aisyiyah Padang Panjang*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.6 (2024).
- Yusriando. *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan*. Vol.7. No.2 (2019).
- Zulkifli, Suhaila. *Penyuluhan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien. Vol.1. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Ariq, M. Z.. 2024. *Dampak Perilaku Bullying terhadap Peserta Didik (Studi Kasus) di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung Tahun Ajaran 2023/2024*. Skripsi. Lampung: Repository UIN Raden Intan.
- Ilyas, N. U. M.. 2019. *Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makassar)*. Skripsi. Makassar: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.
- Hertinjung, W. S.. 2013. *Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying di Sekolah Dasar*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Latupeirissa, Thalia R.. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil*. Skripsi. Ambon: Universitas Pattimura.

Website

- Hukum Online. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>. diakses pada 04 Juni 2025.
- Kompas.com. *Mengenai Jenis-Jenis dan Contoh Perilaku Bullying yang Kerap Tak Disadari*. diakses dari <https://health.kompas.com/read/2020/02/03/102900568/mengenai-jenis-jenis-dan-contoh-perilaku-bullying-yang-kerap-tak-disadari>. diakses pada 04 Juni 2025.
- Kompas.com. *Pengertian Bullying, Kategori, dan Jenisnya*. diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2024/10/07/100000069/pengertian-bullying-kategori-dan-jenisnya>. diakses pada 04 Juni 2025.
- Kumparan. *Pengertian Perlindungan Hukum Beserta Unsur-Unsurnya*. diakses dari <http://www.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-perlindungan-hukum-beserta-unsur-unsurnya>. diakses pada 04 Juni 2025.
- Nurkasihani, Ibnu. *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, diakses dari https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat, diakses pada 16 Juni 2025.
- Tifani, A.. *Pengertian Bullying, Penyebab, dan Jenis-Jenisnya Secara Lengkap*. diakses dari <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>. diakses pada 04 Juni 2025.

Muhammad Arif Prasetyo dan Amelia Laurencia
Analisis Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Korban Bullying di Sekolah Dasar Menurut UU No 35 Tahun 2014

Yuliani, Nunung. *Fenomena Kasus Bullying di Sekolah*. diakses dari <https://doi.org/10.31227/osf.io/maqtx>, diakses pada 16 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.